

KAJIAN PERKARA *PREJUDICIEEL GESCHILL* PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PROSES PRA- PENUNTUTAN

Arya Dewangkara¹, Adlia Nur Zhafarina²

INTISARI

Perkara ini yang berawal dari suatu peristiwa hukum berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Hal yang menjadi suatu masalah ketika pewaris memiliki nama yang berbeda. Karena masalah yang berkaitan perbedaan nama antara Chen Djooen Kwang dan Nur Djunaid membuat seseorang mengajukan permohonan persamaan nama. Namun karena permohonan persamaan nama ini membuat pihak lain yang merupakan keluarga dari Chen Djooen Kwang merasa keberatan. Karena keluarga tidak mengenali seseorang yang bernama Nur Djunaid. Puncak dari permasalahan ini adalah ketika keluarga almarhum yakni Ling Riani (terdakwa) melakukan perbuatan hukum yakni pencairan deposito namun tanpa sepengetahuan istri almarhum. Akibatnya istri almarhum melaporkan kepolisian dengan dasar telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan perkara *prejudicieel geschill* yang berkaitan dengan dua nama yang berbeda, untuk mengetahui peran *preejudicieel geschill* di tahap pra-penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka untuk data normatif dan melalui observasi perkara untuk data empiris. Hasil penelitian terhadap penetapan persamaan nama telah di batalkan dengan putusan pembatalan persamaan nama. Hal ini membuat barang bukti berupa bukti formil menjadi tidak kuat atau kata lainnya hanya menjadi bukti permulaan. Terhadap perbuatan pencairan deposito berdasarkan fakta di persidangan meyakinkan tidak terbukti bersalah.

Kesimpulannya adalah perkara pidana ini merupakan perkara *prejudicieel geschill* karena rentan waktu antara putusan perdata dengan laporan pidana memiliki rentan waktu yang cukup lama.

Kata kunci: *Bukti Formil, Kajian, dan Prejudicieel Geschill.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

***A Study Of Prejudicieel Geschil In Fraud And Embezzlement Cases During
The Pre-Prosecution Stage***

Arya Dewangkara¹, Adlia Nur Zhafarina²

ABSTRACT

This case originated from a legal event related to the death of an individual. The issue arose when the heir had a different name. The discrepancy between the names Chen Djooen Kwang and Nur Djunaid led someone to file a petition for name equivalence. However, this petition raised objections from other family members of Chen Djooen Kwang, who did not recognize anyone named Nur Djunaid. The conflict escalated when a family member of the deceased, Ling Riani (the defendant), carried out a legal act of withdrawing a deposit without the knowledge of the deceased's wife. Consequently, the wife reported the matter to the police on the grounds of alleged fraud and embezzlement.

The purpose of this study is to examine the transition of the prejudicieel geschil case involving the issue of two different names and to understand the role of prejudicieel geschil in the pre-prosecution stage. This research uses a normative-empirical method, employing literature study for normative data and case observation for empirical data. The study found that the court's decision on the name equivalence was later annulled, which rendered the formal evidence weak or merely as preliminary evidence. Regarding the withdrawal of the deposit, the facts presented in court concluded that the defendant was not proven guilty.

In conclusion, this criminal case constitutes a prejudicieel geschil matter due to the significant time gap between the civil court decision and the criminal report.

Keywords: Formal Evidence, Prejudicieel Geschil, and Study.

¹ Student of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani Yogyakarta University.

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Jenderal Achmad Yani Yogyakarta University.